

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PEPENDA
SAMSAT MEDAN UTARA**

(Studi Kasus UPT PEPENDA SAMSAT Medan Utara)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Nama : Rika Widya Nanda
Npm : 1905170363
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

2023



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 22 September 2023, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : RIKA WIDYA NANDA
N P M : 1905170363
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD PEPENDA SAMSAT MEDAN UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., M.SI., Ak., CA)

Penguji II

(Dian Yustriawan, SE., M.Si)

Pembimbing

(Elizar Sinambela, SE., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

(Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh:

Nama : RIKA WIDYA NANDA
N P M : 1905170363
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT
MEDAN UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, September 2023


Pembimbing Skripsi



(Elizar Sirambela, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E. M.Si)


(Assoc. Prof Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Rika Widya Nanda
N.P.M : 1905170363
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Elizar Sinambela, SE., M.Si
Judul Penelitian : Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki kembali LBM dan sesuaikan masalah penelitian.	21/9-23	EA
Bab 2	- Uraikan teori secara lebih variabel	19-23	EA
Bab 3	- Perbaiki Definisi operasional - Perbaiki Analisis Data.	16/9-23	EA
Bab 4	- Perbaiki Hasil penelitian - Perbaiki pembahasan.	18/9-23	EA
Bab 5	- Perbaiki kesimpulan dan masalah	10/9-23	EA
Daftar Pustaka	- Daftar pustaka sesuai kump. - Uraikan Skripsi, Abstrak	19-23	EA
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selain itu ACC di UPT Medan pd Sdy Meja Hijau	19-23	EA

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 19 September 2023
Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rika Widya Nanda
NPM : 1905170363
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Yang membuat pernyataan



RIKA WIDYA NANDA

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Rika Widya Nanda
Akuntansi

Email : rikawidya1203@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara sudah cukup terlaksana secara maksimal, dan strategi program yang paling banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak yaitu pemutihan pajak. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu : kondisi ekonomi masyarakat/wajib pajak, tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam melakukan pembayaran pajak, serta Masyarakat kurang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci : Strategi, penerimaan, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

ANALYSIS OF STRATEGIES TO INCREASE MOTOR VEHICLE TAX REVENUE AT UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Rika Widya Nanda

Accounting

Email : rikawidya1203@gmail.com

The aim of this research is to determine the strategy for increasing Motor Vehicle Tax revenue at the North Medan Samsat UPT, and to determine the inhibiting factors in implementing the strategy for increasing Motor Vehicle Tax revenue at the North Medan Samsat UPT. Researchers used a qualitative descriptive method, namely analysis that provides a detailed picture based on the results of observations, interviews and documentation. The results of the research show that the strategy to increase Motor Vehicle Tax revenue at the North Medan Samsat UPT has been implemented optimally, and the program strategy most widely utilized by taxpayers is tax whitening. The inhibiting factors in implementing the strategy to increase Motor Vehicle Tax revenue are: the economic condition of the community/taxpayers, the level of public awareness which is still very low in making tax payments, and the public's lack of utilization of developments in information technology in paying taxes.

Keywords: Strategy, revenue, Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, dimana penulis mengabdikan segala doa dan harapan. Yang mana melalui segala rahmat, hidayah, dan keridhaan-Nya sehingga penulis memiliki kemampuan, kesempatan dan kesehatan untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana (S1) Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat serta salam penulis limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabat-Nya yang telah menjadi petunjuk bagi umat-Nya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik penyusunan, penulisan dan isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan kripsi ini dengan baik dan benar.

Keberhasilan yang diperoleh penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari Ayahanda dan Ibunda beserta keluarga yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta doa, dorongan, pengorbanan dan dukungan baik moral dan finansial sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan ini sampai selesai. Dalam penyusunan dan penulisan proposal ini juga tidak terlepas dari

bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan teimakasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Agusani, M.A.P.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Elizar Sinambela, S.E., M.Si.**, selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis.
7. Rekan yang ikut serta memberikan bantuan dan semangat sehingga proposal ini dapat diselesaikan penulis dengan baik dan tepat waktu.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan ini. Terimakasih atas segala bantuannya.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu saya dalam segala aspek. Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan hingga masa penyelesaian penyusunan skripsi ini. Saya juga berharap semoga skripsi ini dapat member manfaat untuk penulis sendiri maupun sebagai inspirasi terhadap pembaca.

Hamparan Perak, September 2023

Penulis

Rika Widya Nanda
1905170363

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	6
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Strategi	8
a. Pengertian Startegi	8
b. Peranan Strategi	9
c. Tingkatan Strategi.....	10
d. Tujuan Strategi.....	10
e. Tahapan Penyusunan Strategi	11
2.1.2 Penerimaan pajak.....	11
a. Pengertian Pajak.....	12
b. Fungsi Pajak.....	14
c. Asas Pemungutan Pajak	16
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
e. Jenis-Jenis Pajak	17
f. Hambatan Pemungutan Pajak	19
g. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.....	19
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20
a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	20
b. Subjek Pajak dan wajib Pajak Kendaraan Bermotor	21
c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	21

d. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	22
e. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	22
f. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	23
g. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	24
2.2 Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Definisi Operasional Variabel	28
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Instansi	35
4.1.2 Struktur Organisasi UPT Samsat Medan Utara.....	36
4.1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.....	38
4.1.4 Hasil Wawancara Strategi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara	39
4.1.5 Hasil Wawancara Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara	42
4.2 Pembahasan Penelitian	43
4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara	43
4.2.2 Analisis Strategi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.....	44
4.2.3 Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.....	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran	51
5.3 keterbatasan penelitian	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 UPT Samsat Medan Utara	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	29
Tabel 3.2	Pedoman Wawancara	32
Tabel 4.1	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 UPT Samsat Medan Utara	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 2 Pengesahan Proposal

Lampiran 3 Berita Acara Bimbingan Proposal

Lampiran 4 Permohonan Judul Penelitian

Lampiran 5 Persetujuan Judul Penelitian

Lampiran 6 Penetapan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi

Lampiran 7 Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 8 Permohonan Izin Riset Pendahuluan

Lampiran 9 Surat Balasan Izin Riset

Lampiran 10 Surat Menyelesaikan Riset

Lampiran 11 Surat Selesai Riset

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang tengah melaksanakan pembangunan nasional disegala aspek dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang merata bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang cukup besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan setiap daerah baik provinsi, kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Setiap daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Menurut (Sinambela, 2014) Pendapatan asli daerah berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Pada saat ini, penerimaan dari sektor pajak merupakan tumpuan bagi pendapatan negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan (Hafsah, 2017). Komponen utama Pendapatan Asli Daerah berupa penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagaimana menurut (Hanum,

2010) “Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dibuat dengan tujuan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga penerimaan pajak dapat terealisasi dengan baik”. Pajak sendiri menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak sedangkan pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak, dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak potensial dalam memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Menurut (Author, 2021) ”Terkait dengan pajak daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembanguna daerah karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah”.

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor).

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Demi mencapai penerimaan PKB sesuai yang diharapkan, maka pengelolaan, pembinaan serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan wilayah (Irsan, 2022). Ada beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor belum mencapai sebagaimana yang diharapkan, antara lain seperti adanya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya kewajiban membayar pajak, tidak tepatnya waktu pembayaran yang telah ditentukan dan sebagainya (Pratiwi et al., 2017). Dalam menilai keberhasilan penilaian pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti : meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, serta melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal.

(Assauri, 2016) Mengemukakan bahwa strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai , upaya untuk mengomunikasikan apa saja yang akan dikerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal tersebut akan dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah dalam berotonomi daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi untuk ditingkatkan penerimaannya

adalah pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, dalam menyikapi hal tersebut pemerintah telah melakukan beberapa strategi sebagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai (Zulkafli, 2016). Strategi yang dibuat dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak, diharapkan dapat merangsang kepatuhan dan kedisiplinan para wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya. Namun dalam kenyataannya masih banyak wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran setiap tahunnya.

Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada UPT. Samsat Medan Utara :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2021 UPT Samsat Medan Utara

Thn	JLH KENDARAAN	TARGET PKB (Rp)	REALISASI PKB (Rp)	CAPAIAN
2017	936.363	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	965.085	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	906.688	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	828.889	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang diikuti dengan jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor yang cenderung meningkat. Namun demikian, di beberapa sisi dapat juga dilihat permasalahan yang terjadi dimana pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 1.038.399.521.426 menjadi 963.924.065.599, dan tidak tercapainya target

penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun yang sama. Disamping itu, juga dapat dilihat pada tahun 2019-2020 dimana jumlah kendaraan bermotor mengalami penurunan sedangkan realisasinya meningkat. Dan pada tahun 2020-2021 dimana jumlah kendaraan bermotor meningkat namun capaian realisasinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Samsat Medan Utara dalam berupaya mencari strategi apa yang baik digunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor agar sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar serta menyadarkan pengguna kendaraan sepeda motor untuk membayar pajak kendaraannya sehingga dapat mencapai target yang ditentukan pada target penerimaan pajak kendaraan bermotor. Setiap adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor seharusnya juga diikuti oleh meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (Fridayani, 2022). Adapun jika realisasi pajak tidak dapat mencapai target maka defisit (berkurangnya kas dalam keuangan) Negara khususnya daerah akan semakin melebar.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah terkait dengan strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT Samsat Medan Utara yakni sebagai berikut :

1. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, sedangkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotornya mengalami peningkatan.
2. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun capaian persentasenya mengalami penurunan.

1.3 Batasan Masalah

Pajak kendaraan bermotor yang diteliti ialah pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 pada Kantor Samsat Medan Utara dari tahun 2017-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bagi Instansi Terkait

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam memberi masukan kepada pemerintah serta tambahan pengetahuan bagi instansi terkait dalam hal mengelola dan meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi pihak Lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berniat menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengembangkan teori dan melaksanakan penelitian yang lebih mendalam atau sebagai bahan pembanding.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi sering dikaitkan dengan visi dan misi walaupun strategi biasanya lebih terkait dengan jangka pendek dan jangka panjang.

Strategi merupakan sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif dan sinergis sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi (Triton, 2017).

Menurut (Solihin, 2012) Pada awalnya, konsep strategi (*strategy*) didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Awal penggunaan konsep strategi digunakan di dalam dunia militer sebagai cara yang digunakan panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan.

(Deangella, 2020) menitik beratkan strategi sebagai perencanaan dan manajemen yang berfungsi menunjukkan arah dan taktik operasional perencanaan untuk dilaksanakan oleh pimpinan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya.

b. Peranan Strategi

Strategi memiliki peranan penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Berikut merupakan peranan strategi :

1. Strategi sebagai pendukung pengambilan keputusan sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses.
2. Sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
3. Strategi sebagai target, konsep strategi akan digabungkan dengan visi dan misi untuk menentukan dimana perusahaan berada pada masa yang akan datang.

c. Tingkatan Strategi

1. Tingkat Strategi Korporasi

Merupakan rencana bisnis yang berhubungan dengan keperluan organisasional. Strategi ini didasarkan pada tingkatan korporasinya. Strategi ini dibuat oleh manajemen puncak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengatur kegiatan hingga operasi organisasi yang mana mempunyai lini dan bisnis yang lebih dari satu.

2. Tingkat Strategi Bisnis

Strategi bisnis kerap menggunakan pendekatan bisnis terhadap pasarnya. Misalnya dengan cara memperhatikan dengan seksama bagaimana cara tidak hanya sekedar melakukan pendekatan, tetapi juga dengan memperhatikan sumber daya yang ada, serta tetap diterima oleh pasar.

3. Tingkat Strategi Fungsional

Merupakan rencana tindakan untuk mencapai tujuan bisnis jangka pendek. Pada dasarnya, strategi tingkat fungsional membantu bisnis untuk mengelola kegiatan operasional sehari-hari atau rutin.

d. Tujuan Strategi

Strategi dapat dikatakan sebagai jembatan dalam memudahkan perencanaan dan pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Tidak hanya untuk mencapai tujuan personal, strategi juga dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dalam bentuk perusahaan dan bisnis. Berikut beberapa tujuan pentingnya membuat strategi :

1. Menjaga kepentingan
2. Sebagai sarana evaluasi.
3. Memberikan gambaran tujuan

4. Memperbarui strategi yang lalu
5. Lebih efisien dan efektif
6. Mengembangkan kreativitas dan inovasi
7. Mempersiapkan perubahan

e. Tahapan Penyusunan Strategi

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk dipenuhi. Berdasarkan pengertian strategi yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat enam tahapan umum yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi. Antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi seluruh permasalahan.
2. Mengidentifikasi dan mengelompokkan masing-masing permasalahan berdasarkan faktor internal dan eksternalnya.
3. Mengurutkan permasalahan berdasarkan tingkat kepentingannya.
4. Menentukan skala prioritas penyelesaian masalah berdasarkan kuadran prioritas menurut kepentingan dan urgensi yang telah diurutkan.

2.1.2 Penerimaan Pajak

Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak ini merupakan salah satu sumber dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara. Menurut (Darmawan, 2018), penerimaan

pajak dapat dikatakan sebagai suatu penghasilan yang didapatkan pemerintah dimana pendapatan tersebut berasal dari pajak rakyat yang terutang, dimana dana yang diterima tersebut menjadi kas negara nantinya akan dipakai untuk pengeluaran pemerintah sebesar-besarnya dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Adapun jenis pajak yang diterapkan di Negara Republik Indonesia terbagi kedalam dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Adapun sumber pendapatan pajak daerah antara lain berasal dari :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah (PAT)
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Dalam penelitian ini, yang akan dikaji oleh penulis adalah tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman namun dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum (Asriati & Sasmito, 2016)

Menurut (Mardiasmo, 2006) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undangfg
3. Pajak memiliki sifat memaksa
4. Tidak ada imbalan secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak
5. Digunakan untuk pengeluaran Negara

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah suatu iuran wajib bagi masyarakat kepada Negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan masyarakat tidak mendapatkan timbal balik secara langsung melainkan dengan pembangunan infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama-sama.

Dalam pengenaan pajak dikenal juga dengan sebutan empat maxim, empat maxim tersebut antara lain :

1. Keadilan (*Equality*), menyatakan bahwa pajak harus dibebankan kepada masing-masing subjek pajak sesuai dengan kemampuannya.
2. Kepastian (*Certainty*), pajak yang dibayarkan oleh seseorang haruslah pasti dan tidak boleh berubah-ubah atau tidak mengenal kompromi.
3. Ketepatan (*Convenience*), pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang paling nyaman bagi wajib pajak untuk membayarnya. Waktu yang paling baik dalam memungut pajak dari wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.
4. Efisiensi (*Efficiency*), pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin, artinya jangan sampai biaya untuk memungut pajak terlampau besar dibandingkan dengan pajak yang diterima oleh negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut merupakan fungsi-fungsi pajak menurut (Soemitro, 1988) :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Menjadi sumber pendapatan Negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak pribadi maupun badan dapat digunakan oleh Negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan

sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan Negara.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan setabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendanaan

Pajak yang sudah di pungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termaksud juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapat masyarakat.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan dalam konteks pajak merupakan serangkaian aktivitas yang terdiri dari pendataan objek serta subjek pajak, jumlah pajak yang terutang, aktivitas perpajakan bagi pihak terutang, serta pemantauan pembayaran pajak. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar dan pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Berikut asas dalam pemungutan pajak menurut :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Merupakan asas yang diterapkan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Artinya, setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia maka wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan kesatuan prosedur atau cara yang dapat dilakukan dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak menurut (Soemitro, 1988) dibagi atas 3, yaitu :

1. Self assessment system adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Self assessment system diberlakukan guna member kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan jumlah pajak terutang.
2. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
3. Withholding assessment system merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik wajib pajak orang pribadi maupun pajak badan dalam negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan keewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Pihak ketiga tersebut memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan, seperti halnya pada self assessment system.

e. Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut kelembagaan pemungutnya (Resmi, 2017) :

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
 - a. Pajak Langsung, ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Dengan kata lain pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.
2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi :
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi :
 - a. Pajak Negara (pajak pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumat tangga Negara dan umum.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Bentuk perlawanan pasif seperti masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- a. Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b. Tax Evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

g. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak bisa ditempuh dengan beberapa cara antara lain :

1. Melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan pembaharuan meliputi pembaharuan kebijakan dan administrasi perpajakan. Memperbaiki administrasi data dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Dalam hal ini pemerintah harus melakukan investasi besar untuk menciptakan sistem teknologi informasi perpajakan, sehingga wajib pajak yang tidak patuh akan sangat mudah dideteksi melalui sistem ini.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu serta penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Memperbaiki *law enforcement* dan aturan pajak. penegakan hukum pajak bukan hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum di bidang perpajakan dalam arti luas juga mencakup sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan pajak bagi masyarakat.
4. Memperluas basis pajak dengan menambah jumlah orang yang seharusnya membayar pajak tetapi belum membayar pajak dengan benar.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik

berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

c. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sebagaimana kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan kuran isi kotor GT 5 (5 Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (Gross Tonnage) (Siahaan, 2010). Dengan kata lain, tidak

termasuk kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan atau barang di jalan umum.

d. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada Pajak Kendaraan Bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, dikecualikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak PKB yaitu :

1. Kereta Api.
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsulat dan perwakilan Negara asing.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

e. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 disebutkan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok antara lain :

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual

kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
6. Harga kendaraan bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

f. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak sebagaimana disebutkan dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang PKB dan KAA.

g. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tariff dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1	Shinta Indah Melani (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang Bapenda Provinsi Riau	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT. Pengelolaan Pendapatan Kubang belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu : masyarakat masih kurang memanfaatkan perkembangan IT dalam pembayaran pajak, sosialisasi yang diberikan masih kurang maksimal, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, disiplin dan motivasi kerja pegawai masih rendah.
2	Zulkafli (Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.13 No.4 tahun 2016)	Implementasi Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan implementasi strategi dalam peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor

				(PKB) di UPT Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu sudah berjalan dengan cukup baik. Artinya, pihak pelaksana pemungutan dan penerimaan PKB sudah cukup mampu melaksanakan program kerja yang disusunnya dalam upayameningkatkan penerimaan PKB, cukup mampu menggunakan anggaran yang disediakan serta melaksanakan prosedur kerja untuk dapat memaksimalkan operasional implementasi pemungutan dan penerimaan PKB di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Faktor penghambat implementasi strategi pada penelitian ini yaitu faktor sarana gedung penerimaan PKB, faktor SDM serta faktor anggaran.
3	Dr. Anthonius Margono, M.Si Hj. Hariati, S.Sos., M.Si Syahrul Barokah (eJournal Administrasi Negara, Vol.6, No.1 tahun 2018)	Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Malinau	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah dilakukan dengan baik. Upaya yang dilakukan antara lain kegiatan pendataan objek pajak guna menjaring kendaraan yang tidak membayar pajak serta melakukan penyuluhan administrasi pajak daerah.
4	Asriati, Chanra Sasmito (Jurnal Ekonomi Balance Vol.12 No.2 tahun 2016)	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Kota Makasar.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014, 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan dan pada tahun 2016 pendapatan Samsat Wilayah 1 Makassar meningkat sangat bagus sampai melewati target yang ditetapkan. Peningkatan pendapatan PKB memiliki kontribusi terhadap PAD pada tahun 2014 sebesar 311,83%, tahun 2015 memiliki presentase sebesar 372,87% dan pada tahun

				2016 sebesar 400,45%.
5	Deangella Novyra (Jurnal JOM Fisip Vol.7 No.2 tahun 2020)	Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan penerapan strategi penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Pekanbaru dapat disimpulkan belum maksimal dikarenakan masih banyaknya masyarakat wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan BAPENDA provinsi Riau dalam menjalankan strategi sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham dari penerapan strategi yang ada.


2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang akan diteliti. (Ikhsan et al., 2018) Menyebutkan bahwa kerangka konseptual juga dapat diartikan sebagai model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah penelitian.

Masalah Pajak Kendaraan Bermotor merupakan masalah setiap penduduk disuatu Negara, walaupun kemungkinan tidak semua masyarakat wajib pajak paham dan mengerti untuk apa dan mengapa pajak tersebut dipungut oleh Negara. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang dilaksanakan oleh kabupaten. Pajak kendaraan bermotor sangat berkontribusi dalam penerimaan pajak daerah sehingga jika sebagian pengguna kendaraan yang terdaftar di UPT

Samsat Medan Utara tidak membayarkan pajak kendaraannya maka target dan realisasinya pun tidak akan sesuai dengan pencapaian yang diharapkan. Untuk itu, dalam menjaga serta meningkatkan keefektivitasannya sangat diperlukan strategi yang tepat. Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berfungsi sebagai penunjuk arah serta taktik operasional yang dilaksanakan oleh pimpinan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptua

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Metode penelitian menurut Ikhsan (Ikhsan et al., 2018) yaitu semua metode/teknik yang digunakan untuk menghasilkan penelitian. Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan seseorang dalam melakukan kegiatan penelitian. Dari pernyataan diatas, didapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah ataupun suatu rangkaian pengamatan serta teknik mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menyusun karya ilmiah dan menganalisis faktor yang berhubungan dengan fenomena dan rumusan masalah sehingga akan didapat data yang diperlukan dalam penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variable penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus penelitian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai. Variable merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Dengan penggunaan variable dapat memudahkan dalam memperoleh dan memahami permasalahan.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu Strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Adapun indikator dalam strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor ialah sebagai berikut :

1. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pada penelitian ini diartikan sebagai pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak terhadap wajib pajak dengan segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah guna memenuhi harapan masyarakat maupun wajib pajak. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa atau *service* yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan dan kemampuan yang diajukan melalui sikap dan sifat.

2. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

3. Pemutihan Pajak

Pemutihan pajak merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memudahkan membayar pajak. Pemutihan pajak ialah suatu tindakan penghapusan sebagian atau seluruh sanksi atau denda pajak yang ada pada kendaraan bermotor.

4. Pengetatan Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perpajakan

dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, ataupun kenaikan.

5. Inovasi Layanan Unggulan

Terdapat beberapa inovasi pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Bersama Samsat sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat seperti Samsat Pembantu, Samsat *Corner* atau Gerai Samsat, Samsat Keliling, Samsat *Drive Thru*, *e- Samsat*, dan yang lainnya yang diharapkan dapat memperlancar pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Medan Utara yang berada di jalan Putri Hijau No. 14 Kec. Kota Medan. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan April 2023 sampai dengan akhir Juli 2023.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Penelitian																			
		April 2023				Mei 2023				Juli 2023				Agustus 2023				September 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal														■						
5	Perbaikan/Acc Proposa															■					
6	Penyusunan Skripsi																	■	■	■	■
7	Pembimbingan Skripsi																			■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif. Data dalam penelitian dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber data antara lain :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Pada penelitian ini, data primer diperoleh langsung oleh peneliti dari Kantor UPT Samsat Medan Utara dengan melakukan observasi secara langsung kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada salah seorang pegawai di Kantor UPT Samsat Medan Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui perantara, dengan kata lain penulis tidak mengumpulkan data secara langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder bisa diperoleh melalui jurnal, buku, maupun publikasi pemerintah yang sesuai dengan judul penelitian. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu dokumentasi, data jumlah kendaraan bermotor, serta data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

1. Teknik Wawancara, yaitu dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai kantor Samsat Medan Utara. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang lengkap sesuai dengan judul penelitian ini.

Tabel 3.2
Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator	Pertanyaan
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia pada UPT Samsat Medan Utara sudah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan operasional kantor ? 2. Apakah kualitas pelayanan yang diberikan oleh UPT Samsat Medan Utara sudah baik dan maksimal ? 3. Apakah ada pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill kepegawaian pada UPT Samsat Medan Utara?
	Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sosialisasi strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan UPT Samsat Medan Utara sudah efektif ? 2. Apakah dengan adanya sosialisasi strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor membuat realisasi penerimaan pajak meningkat? 3. Apa saja bentuk sosialisasi UPT Samsat Medan Utara kepada masyarakat dalam upaya memberikan pemahaman tentang perpajakan?
	Pemutihan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak di UPT Samsat Medan Utara ? 2. Apa tujuan dari pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ? 3. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor kepada masyarakat ?
	Pengetatan Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi apa saja yang dikenakan kepada masyarakat/wajib pajak yang tidak membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya ?

	<p>Inovasi Layanan Unggulan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dengan penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Apakah sudah maksimal ? 2. Apa bentuk layanan unggulan yang diterbitkan oleh UPT Samsat Medan Utara ? Bagaimana kaitannya dengan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ? 3. Apakah ada strategi program yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak ?
--	---------------------------------	--

2. Teknik Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, berupa dokumen tertulis maupun gambar yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini data bersumber dari arsip, dokumen, laporan-laporan, serta undang-undang pada UPT Samsat Medan Utara.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk yang lebih ringkas sehingga akan mempermudah peneliti untuk memberikan jawaban masalah yang telah dirumuskan. tidak hanya itu, Teknik analisis akan menjawab pertanyaan dengan cara bagaimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan. (Supramono & Utami, 2004)

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk memperoleh data :

1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian seperti laporan jumlah kendaraan bermotor serta laporan target dan realisasi pajak

kendaraan bermotor pada Kantor UPT Samsat Medan Utara mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

2. Menganalisa data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.
3. Menganalisa strategi apa saja yang telah dilaksanakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui wawancara yang penulis lakukan bersama dengan salah seorang pegawai di Kantor UPT Samsat Medan Utara.
4. Menganalisa faktor penghambat serta upaya yang dilakukan Samsat Medan Utara dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Instansi

Pembentukan Dinas Pendapatan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri KUPD 7/7/39-26 pada tanggal 31 Maret 1978, dibentuklah cabang Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara diseluruh Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II di Sumatera Utara.

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No.061/2743/S tanggal 22 November 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka terhitung sejak tanggal keluarnya surat tersebut, maka nama Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sumatera Utara diubah juga menjadi Cabang Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor, maka pemerintah membentuk penyelenggaraan sistem baru pendaftaran kendaraan bermotor yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau selanjutnya disingkat menjadi SAMSAT.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap adalah gabungan dari 4 (empat) instansi yang mempunyai objek pajak kendaraan bermotor yang berdomisili di Sumatera Utara. Keempat instansi tersebut adalah :

- a. Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu DITLANTAS POLDASU.
- b. Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDASU).
- c. Departemen Keuangan yaitu PT. Jasa Raharja
- d. Departemen Keuangan yaitu Bank Sumut.


Pembentukan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), khususnya di daerah Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan Pendapatan Daerah Sumatera Utara melalui Penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Sebagai usaha menegakkan ketertiban, kelancaran dan pengadaan Administrasi Kendaraan Bermotor.

4.1.2 Struktur Organisasi UPT Samsat Medan Utara

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan antara individu-individu dalam satu kelompok. Struktur ini kemudian digambarkan dalam bagan organisasi yang akan memperlihatkan garis besar hubungan antara fungsi-fungsi dalam organisasi, arus tanggung jawab dan wewenang. Dalam pengertian luas dapat diartikan bahwa struktur organisasi itu tergantung pada tugas-tugas yang dilaksanakan dan wewenang yang dipergunakan oleh individu-individu dari kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kantor UPT Samsat Medan Utara menerapkan struktur lini dan staf UPT Samsat Medan Utara dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dan dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha. Kepala UPT secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. UPT Samsat Medan Utara terdiri dari 5 seksi yaitu seksi bagian tata usaha, seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), seksi Pendapatan Lain-lain (PPL), seksi pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Umum (ABT/APU), seksi Retribusi, dan seksi Pajak Angkutan Diatas Air/Bea Nama Angkutan Diatas Air (PA3/BBNA3). Berikut gambar struktur organisasi UPT Samsat Medan Utara :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi

4.1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

Data kendaraan bermotor yang ada di kantor Samsat Medan Utara di ambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dasar penetapan target pajak kendaraan bermotor yang diperoleh kantor Samsat Medan Utara ditentukan berdasarkan keputusan Kadispendasu (Kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara) pada setiap UPT masing-masing daerah. Berikut dibawah ini merupakan realisasi pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Medan Utara disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Tahun 2017-2021 UPT Samsat Medan Utara

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN	TARGET PKB (Rp)	REALISASI PKB (Rp)	CAPAIAN
2017	936.363	908.839.516.022	969.666.337.952	106,70%
2018	965.085	925.217.875.766	1.038.399.521.426	112,23%
2019	906.688	986.734.852.737	963.924.065.599	97,69%
2020	828.889	1.000.755.615.361	1.027.643.719.890	102,69%
2021	889.430	1.126.755.455.556	1.131.646.760.992	100,43%

Dari data yang terdapat pada tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2017 target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 908.839.516.022 dengan realisasi sebesar 969.666.337.952 dan capaian persentase sebesar 106,70%, tahun 2018 target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 925.217.875.766 dengan realisasi 1.038.399.521.426 dan capaian persentase sebesar 112,23%, pada tahun 2019 target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 986.734.852.737 dengan realisasi sebesar 963.924.065.599 dan capaian persentase sebesar 97,69%, pada tahun 2020 target

penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1.000.755.615.361 dengan realisasi sebesar 1.027.643.719.890 dan capaian persentase sebesar 102,69%, dan pada tahun 2021 target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1.126.755.455.556 dengan realisasi sebesar 1.131.646.760.992 dan capaian persentase sebesar 100,43%.

Dari data yang diperoleh diatas, juga dapat dilihat bahwasanya pada jumlah kendaraan yang terdaftar pada UPT Samsat Medan Utara dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berfluktuatif setiap tahunnya namun cenderung menurun. Hal ini tidak sebanding dengan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

4.1.4 Hasil Wawancara Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.

Mengingat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan di optimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Akhmad Ferdinand Siagian, S.Sos., M.AP selaku Kasi Layanan Pendapatan I di UPT Samsat Medan Utara, ketika ditanya mengenai strategi-strategi yang dilakukan untuk peningkatan terhadap pendapatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, beliau menjelaskan semua yang berhubungan dengan strategi-strategi seperti : Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Pemutihan Pajak, Pengetatan Sanksi serta Inovasi Layanan Unggulan.

Mengenai Kualitas Pelayanan, beliau mengatakan bahwa “Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh UPT Samsat Medan Utara dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak sudah baik dan maksimal. Dengan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang tersedia yaitu berjumlah 62 pegawai yang berasal dari bagian Admin, Korektor dan Staf.”

Ibu Sakinah sebagai salah satu yang bertugas dibagian tata usaha menambahkan, “Demi menunjang kualitas pelayanan UPT Samsat Medan Utara juga melakukan pelatihan kepada pegawai yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali berupa pelatihan bimbingan teknis, seminar dan diklat tentang pajak daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.”

Mengenai Sosialisasi, Bapak Akhmad Ferdinand Siagian, S.Sos., M.AP. mengatakan, “Dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/wajib pajak, kegiatannya sudah maksimal dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya kita diberi Surat Perintah Tugas di BAPENDASU untuk mensosialisasikan tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terkhusus di UPT Samsat Medan Utara, upaya sosialisasi dilakukan ke kantor-kantor Camat, kemudian menyebarkan brosur ke pasar-pasar, simpang lampu merah dan juga pemasangan spanduk. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi oleh BAPENDA melalui radio, videotron dan melalui sosial media seperti Instagram.” Beliau juga menambahkan, “dengan pelaksanaan sosialisasi yang sudah efektif, cukup berdampak pada meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai strategi Pemutihan Pajak, beliau mengatakan “Program Pemutihan Pajak berlangsung sejak tanggal 25 Mei – 30 September 2023 dan pelaksanaannya sudah terbilang efektif. Pemutihan Pajak ini dijalankan sesuai dengan SK Gubernur bernomor : 188.44/340/KPTS/2023, yang mana program pemutihan pajak ini disampaikan kepada masyarakat ataupun di

sosialisasikan dengan memasang spanduk di jalan raya, melalui radio dan juga media sosial”

Beliau juga menambahkan “Program Pemutihan Pajak ini dicenderungkan kepada masyarakat/wajib pajak yang menunggak pajaknya. Dengan adanya program pemutihan ini wajib pajak hanya membayar biaya pokok saja tanpa denda. Sehingga program ini sangat meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

Mengenai Pengetatan Sanksi, beliau mengatakan “Sanksi pajak ada karena tunggakan pajak. Tunggakan pajak terjadi ketika wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak terhitung sejak pertama kali membeli kendaraan bermotor. Sanksi juga dapat dikenakan ketika adanya keterlambatan dalam membayar pajak yaitu berupa sanksi denda. Sanksi denda yang dikenakan dapat berasal dari Jasa Raharja yaitu sebesar Rp 8.000 perhari untuk kendaraan sepeda motor dan Rp 35.000 perhari untuk kendaraan mobil. Adapun juga sanksi denda yang dikenakan dari DISPENDA dimana perhitungan persennya sehari sama dengan sebulan, yaitu sebesar 2% perbulan nya dan 25% pertahun.”

Strategi berikutnya ialah memberikan Inovasi Layanan Unggulan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh Bapak Akhmad Ferdinand Siagian, S.Sos., M.AP. “Bentuk inovasi layanan unggulan UPT Samsat Medan Utara yaitu Aplikasi E-Samsat Bermartabat yang dapat diakses melalui Handphone. Layanan unggulan ini dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang sibuk dan tidak memiliki waktu untuk melakukan pembayaran pajak secara langsung ke kantor Samsat. Melalui layanan unggulan ini, wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraan bermotornya kapan pun dan dimana pun.”

Beliau juga mengatakan bahwa “upaya program layanan unggulan ini telah sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan khususnya pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.”

Beliau menambahkan bahwa “Dengan adanya strategi-strategi yang dilakukan ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan penerimaan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Terutama dengan adanya program layanan unggulan yang diterapkan oleh kantor Samsat sendiri.

Ketika ditanya mengenai strategi program yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak, Bapak Akhmad Ferdinand Siagian, S.Sos., M.AP menyebutkan, “Strategi yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak ialah program pemutihan pajak. Mengapa demikian, karena pada program ini masyarakat/wajib pajak hanya melakukan pembayaran pajak pokoknya saja tanpa dikenakan pembayaran denda.”

4.1.5 Hasil Wawancara Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT Samsat Medan Utara.

Dalam pelaksanaan strategi, UPT Samsat Medan Utara bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan peningkatan penerimaan pajak seperti DITLANTAS POLDASU, Pemerintah Daerah Sumatera Utara yaitu Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara (DISPENDASU), dan PT.Jasa Raharja.

Mengenai faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak, Ibu Sakinah mengatakan bahwa “yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ialah kondisi ekonomi masyarakat/wajib pajak, tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam melakukan

pembayaran pajak, serta Masyarakat kurang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pembayaran pajak.”

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan , termasuk alat-alat besar yang bergerak.

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Dalam memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah, maka penerimaan ataupun pendapatan pajak daerah khususnya yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) perlu untuk terus ditingkatkan angka realisasinya yang diikuti dengan kesesuaian antara jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dengan angka penerimaan pajak yang terdapat pada UPT Samsat Medan Utara. Peranan pajak yang sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan negara dan dominan dalam mewujudkan stabilitas negara sehingga sangat diperlukan adanya upaya serta strategi yang harus dilakukan agar pengelolaan pajak terlaksana secara maksimal.

4.2.2 Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara.

Adapun penjelasan dari strategi-strategi yang digunakan dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu :

a. Kualitas Pelayanan

Pelayanan UPT Samsat Medan Utara sebagai organisasi pemerintahan dituntut untuk melakukan peningkatan pelayanan demi tercapainya kemudahan dan kenyamanan masyarakat/wajib pajak. Pajak daerah sebagai penyumbang terbesar bagi penerimaan daerah Sumatera Utara menuntut agar UPT Samsat Medan Utara semakin meningkatkan pelayanan dengan bertujuan agar masyarakat semakin nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa UPT Samsat Medan Utara terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan oleh UPT Samsat Medan Utara dengan melakukan pelatihan kepegawaian yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pelatihan tersebut berupa pelatihan bimbingan teknis, seminar dan diklat tentang pajak daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan keahlian pegawai UPT Samsat Medan Utara dalam menangani pajak daerah.

b. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan yang di programkan oleh UPT Samsat Medan Utara sebagai kegiatan penyuluhan pajak dan pemberian informasi kepada setiap wajib pajak apabila terdapat perubahan dalam proses pembayaran pajak terutama pada kebijakan dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada UPT Samsat Medan Utara, dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, UPT Samsat Medan Utara telah melakukan sosialisasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada masyarakat/wajib pajak Kota Medan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah dengan berkunjung ke kantor-kantor Camat, kemudian menyebarkan brosur ke pasar-pasar, simpang lampu merah dan juga pemasangan spanduk. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAPENDA Sumatera Utara yaitu dengan penyiaran melalui radio, videotron dan melalui sosial media seperti Instagram.

Sosialisasi yang terus dilakukan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dan memberikan wawasan kenapa masyarakat harus membayar pajak. Dengan bertambahnya wawasan masyarakat akan pentingnya membayar pajak, diharapkan masyarakat yang selama ini tidak mau membayarkan pajak kendaraan bermotornya akan patuh membayar pajak sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor akan meningkat.

c. Pemutihan Pajak

Program pemutihan pajak atau penghapusan denda ini merupakan strategi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi guna menekan jumlah kendaraan yang tidak datang melapor tepat waktu sehingga oleh pemerintah provinsi sewaktu waktu dapat mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak. Pemerintah daerah Sumatera Utara juga turut membuat program keringanan sanksi administratif atau yang dikenal pemutihan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program ini diharapkan dapat menertibkan wajib pajak

yang telah lama menunggak agar melakukan pembayaran kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber, pelaksanaan program Pemutihan Pajak yang berlangsung sejak tanggal 25 Mei – 30 September 2023 sudah terbilang efektif pelaksanaannya. Pemutihan Pajak ini dijalankan sesuai dengan SK Gubernur bernomor : 188.44/340/KPTS/2023.

d. Pengetatan Sanksi

Pengetatan sanksi merupakan salah satu upaya penerapan hukum yang tegas dan adil terhadap masyarakat, agar mereka memenuhi peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Tujuan pengetatan sanksi sebagai upaya menyadarkan masyarakat untuk membayar kewajibannya secara tepat waktu guna mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah. Sanksi mempunyai tujuan yang pertama yaitu menghalangi orang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dan yang kedua yaitu menegakkan keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, dapat disimpulkan bahwa pengetatan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak ataupun yang tidak membayarkan pajaknya merupakan salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dimana sanksi yang didapatkan oleh wajib pajak ialah berupa sanksi denda.

e. Inovasi Layanan Unggulan

UPT Samsat Medan Utara memiliki tujuan menggali dana dari sektor pajak untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan kepada wajib pajak. Untuk itu, UPT Samsat Medan Utara terus melakukan inovasi layanan unggulan dengan memanfaatkan teknologi

informasi demi meraih tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui inovasi layanan unggulan yang diterbitkan oleh UPT Samsat Medan Utara yaitu Aplikasi E-Samsat Bermartabat.

Layanan E-Samsat Bermartabat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui sistem perbankan dengan pembayaran secara online. Terdapat beberapa bentuk pelayanan dalam E-Samsat Bermartabat antara lain layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), layanan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta pengesahan Surat Tanda Nonor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik dengan smartpone. Dalam pengesahannya, Masyarakat/wajib pajak hanya perlu melakukan di Kantor Samsat dengan membawa struk bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.3 Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Strategi Peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT Samsat Medan Utara

Berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara akan memberikan dampak yaitu tidak tercapainya target pada penerimaan pajak. Hal-hal yang demikian timbul dari banyak hal, namun sering kali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ialah :

1. Kondisi Ekonomi Masyarakat/Wajib Pajak

Masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor, masih banyak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor karena faktor ekonomi. Sebagaimana kita ketahui kondisi ekonomi saat sekarang ini sangat begitu buruk yang ditandai dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat saat ini. Sehingga mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan dari pada untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat Yang Masih Rendah

Meski telah dilakukan sosialisasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya masih tetap tergolong rendah. Masyarakat/wajib pajak akan memiliki tingkat kesadaran untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak serta memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.

3. Masyarakat Kurang Memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi.

Masih banyak masyarakat yang belum melek akan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi. Masyarakat/wajib pajak yang tidak memanfaatkan perkembangan teknologi dalam perpajakan cenderung tidak mendapatkan berita ataupun informasi menyangkut pajak termasuk Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana apabila masyarakat bisa memanfaatkan teknologi yang disediakan maka akan sangat mudah dalam menerima informasi yang kemudian akan memudahkan masyarakat/wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai analisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT Samsat Medan Utara, maka penulis dapat menyimpulkan bawa :

1. Strategi atau upaya yang dilakukan oleh Kantor UPT Samsat Medan Utara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan juga wawancara kepada Kasi Layanan Pendapatan I dan salah seorang pegawai tata usaha UPT Samsat Medan Utara, dapat diketahui strategi yang dilakukan antara lain :

Pertama, yaitu Kualitas Pelayanan. UPT Samsat Medan Utara dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat/wajib pajak sudah baik dan maksimal karena didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan kualitas pelayanan yang baik oleh organisasi. Pelatihan kepegawaian yang rutin dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayan oleh UPT Samsat Medan Utara.

Kedua, yaitu Sosialisasi. Sosialisasi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah cukup efektif dilaksanakan oleh UPT Samsat Medan Utara. Adapun upaya sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan berkunjung ke kantor-kantor Camat, kemudian menyebarkan brosur ke pasar-pasar, simpang lampu merah dan juga pemasangan spanduk. bentuk sosialisasi DISPENDA Sumatera Utara antara lain melalui radio, videotron dan melalui sosial media seperti Instagram.

Ketiga, yaitu Pemutihan Pajak. Pemberian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor atau disebut dengan Pemutihan Pajak pada UPT Samsat Medan Utara sudah efektif pelaksanaannya yang dimulai sejak tanggal 25 Mei – 30 September 2023. Program pemutihan pajak ini dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur bernomor : 188.44/340/KPTS/2023. Kebijakan Gubernur Sumatera Utara ini merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan khususnya pada sektor pajak daerah.

Keempat, yaitu Pengetatan Sanksi. Pengetatan Sanksi diperuntukkan bagi masyarakat/wajib pajak yang menunggak ataupun yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. UPT Samsat Medan Utara menyebutkan sanksi administrasi yaitu sanksi yang berasal dari Jasa Raharja yaitu sebesar Rp 8.000 perhari untuk kendaraan sepeda motor dan Rp 35.000 perhari untuk kendaraan mobil. Adapun juga sanksi denda yang dikenakan dari DISPENDA dimana perhitungan persennya sehari sama dengan sebulan, yaitu sebesar 2% perbulan nya dan 25% pertahun.

Kelima, yaitu Inovasi Layanan Unggulan. UPT Samsat Medan Utara memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dengan menerbitkan aplikasi bernama E-Samsat Bermartabat. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan layanan unggulan ini telah mampu meningkatkan penerimaan khususnya pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun strategi yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak yaitu pada program pemutihan pajak. Pemutihan pajak sendiri merupakan program keringanan sanksi administratif atau disebut juga dengan penghapusan denda pajak.

2. Faktor Penghambat Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara.

Berbagai faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat Medan Utara akan memberikan dampak yaitu tidak tercapainya target pada penerimaan pajak. Hal-hal yang demikian timbul dari banyak hal, namun sering kali faktor ini dipengaruhi dari sisi eksternal yaitu dari wajib pajak itu sendiri. Seperti yang disampaikan dalam wawancara oleh UPT Samsat Medan Utara, yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan strategi antara lain :

1. Kondisi ekonomi masyarakat/wajib pajak.
2. Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor yang masih rendah dalam membayar pajak.
3. Masyarakat kurang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pembayaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang analisis strategi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan UPT Samsat Medan Utara untuk lebih baik lagi dalam menerapkan strategi atau perencanaan untuk meningkatkan penerimaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Diharapkan kepada UPT Samsat Medan Utara beserta pihak terkait untuk bisa mempertahankan dan memprioritaskan strategi yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar kedepannya lebih baik dan lebih efektif dalam melaksanakan pemungutan pajak agar pencapaian targetnya terus meningkat.
3. Kantor UPT Samsat Medan Utara harus lebih mensosialisasikan tentang pentingnya membayar pajak dan mensosialisasikan program-program layanan unggulan kepada masyarakat/wajib pajak agar masyarakat memiliki pemahaman dan kemauan dalam melakukan pembayaran pajaknya
4. Kantor UPT Samsat Medan Utara harus memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat/wajib pajak agar tidak ada lagi yang menunggak dan tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Objek penelitian hanya di fokuskan pada UPT Samsat Medan Utara.
2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara dalam memperoleh data sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada dikarenakan kondisi tertentu masing-masing informan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

DAFTAR PUSTAKA

- Asriati, & Sasmito, C. (2016). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan. *Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 112–127.
- Assauri, S. (2016). *Strategic Management Sustainable Competitive Advantages* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Author, C. (2021). *ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BEKASI TAHUN 2021 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia*. 1(5), 458–467.
- Darmawan, W., & Castellani, J. (2018). Pengaruh Penggunaan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Unpas Bandung.
- Deangella, N. (2020). Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP*. 7(2).
- Fridayani, D. (2022). Pengaruh Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.
- Hafsah. (2017). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (e-SPT) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Medan.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(564), 1–73.
- Ikhsan, A., Aziza, N., Hayat, A., Sukma, L., Albra, W., Khaddafi, M., & Oktaviani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Madenatera.
- Irsan, M. (2022). Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 267–272. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>

- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan* (Edisi Revi). C.V Andi Offset.
- Permadi, D. B. (2020). *Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Seluruh Desa di Kecamatan Petarukan)*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Pratiwi, D. I., Surya, I., & As, A. (2017). Strategi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. *Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1613–1626.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sinambela, E. (2014). Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. *Ekonomikawan*, 14(2), 155–170.
- Soemitro, R. (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak* (Cetakan-2) . Bandung. PT. Eresco
- Solihin, I. (2012). *Manajemen Strategik*. Erlangga.
- Supramono, & Utami, I. (2004). *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*. Penerbit ANDI.
- Triton. (2017). *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis*. Tugu Publisher.
- Zulkafli. (2016). Implementasi Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(4).

Undang-Undang

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah





LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal


Item	Komentar
Judul
Bab I	Fenomena lebih jelaskan tujuan penelitian
Bab II	Kontribusi sistematis kerangka berpikir
Bab III
Lainnya	Sistematis penulisan sesuai buku pedoman
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus


Medan, 09 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
	
Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si	Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	Pembanding
	
Elizar Sinambela, SE., M.Si	Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Lampiran 2 Pengesahan Proposal

 **UMSU**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238


PENGESAHAN PROPOSAL





Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 09 Agustus 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Rika Widya Nanda
NPM : 1905170363
Tempat / Tgl.Lahir : Tasik Raja, 12 Maret 2001
Alamat Rumah : Desa Lama, Kec. Hamparan Perak
Judul Proposal : Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara


Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Elizar Sinambela, SE., M.Si*

Medan, 09 Agustus 2023

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
	
Assoc. Prof. <i>Hj. Zulia Hanum, SE., M.Si</i>	Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA
Pembimbing	Pembanding
	
Elizar Sinambela, SE., M.Si	Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan


Assoc. Prof. *Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si*
NIDN : 0105087601

Lampiran 3 Berita Acara Bimbingan Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RIKA WIDYA NANDA
NPM : 1905170363
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPT SAMSAT MEDAN UTARA

Tanggal	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	- Judul & penyempurnaan / Perbaikan - Data & Urutan semua judul. - Masalah penelitian & penjelasan sub-sub. - Identifikasi masalah - Rumusan masalah	30/5-23	Et
BAB 2	- Teori awal dan variabel. - Kerangka konseptual. - Teori ditambahkan.	19/6-23	Et
BAB 3	- Pendekatan penelitian - Definisi operasional variabel. - Perbaikan label definisi operasional - Perbaikan sub-sub.	20/6-23 17/7-23	Et
Daftar Pustaka	- Perbaikan Daftar Pustaka - Perbaikan sub-sub.	17/6-23	Et
Persetujuan Seminar Proposal	Selamat Bimbingan Ace, ds. seminar	20/7-23	Et

Medan, 2023

Dosen Pembimbing Skripsi

(Elizar Sinambela, S.E., M.Si)

Diketahui / Disetujui :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Lampiran 4 Permohonan Judul Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /IDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/01/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rika Widya Nanda
NPM : 1905170363
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar untuk memberikan sumbangan kepada negara, serta target dan realisasi yang tercapai di setiap tahunnya. 2. Menurunnya jumlah kendaraan bermotor sedangkan pajak progresif meningkat, serta tidak tercapainya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor. 3. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam hal membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga masih banyak Pajak Kendaraan yang tidak hidup.
- Rencana Judul : 1. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara
2. Analisis Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara
3. Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah




Objek/Lokasi Penelitian : UPT SAMSAT Medan Selatan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Rika Widya Nanda)

Lampiran 5 Persetujuan Judul Penelitian

	MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN	
Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023	
Nama Mahasiswa	: Rika Widya Nanda
NPM	: 1905170363
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul	: 14/01/2023
Nama Dosen pembimbing ^{*)}	: Elizar Sinambela, SE., M.Si (07 Februari 2023)
Judul Disetujui ^{**)}	: <u>ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK</u> <u>KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENINGKATKAN</u> <u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus BPKD LPT</u> <u>SAMSAT MEDAN UTARA</u> Acc. El. 27. 23.
Disahkan oleh: Ketua Program Studi Akuntansi	Medan,
 (Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si)	Dosen Pembimbing  (ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)
<small>Keterangan: *) Diisi oleh Pimpinan Program Studi **) Diisi oleh Dosen Pembimbing setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"</small>	
<small>Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online. 2 dari 2 halaman</small>	
<small>Halaman ke</small>	

Lampiran 6 Penetapan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1061/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 14 April 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Rika Widya Nanda
N P M : 1905170363
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus BPRD UPT Samsat Medan Utara)

Dosen Pembimbing : **Elizar Sinambela, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 15 April 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Ramadhan 1444 H
15 April 2023 M


Dekan
Dwi H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Pertinggal

Lampiran 8 Permohonan Izin Riset Penelitian




UMSU
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : R I K A W I D Y A N A N D A
NPM : 1 9 0 5 1 9 0 3 6 3
Tempat/Tgl Lahir : T A S I K R A J A 1 2 M A R E T 2 0 0 5
Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : D E S A L A M A K E C H A M P A R A N
P E R A K K A B D E L I S E R D A N G
Tempat Penelitian : B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H
P R O V S A M S A T M E D A N U T A R A
Alamat Penelitian : J I P U T R S H I J A U N O 1 4
K E C K O T A M E D A N

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(RIVA UMAR HARAHAP, S.E. M.Si.AK, CA-CPA)

Wassalam
Pemohon

(RIKA WIDYA NANDA)

Lampiran 9 Permohonan Izin Riset Pendahuluan


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 1060/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 24 Ramadhan 1444 H
15 April 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
UPT Samsat Medan Utara
Jln. Putri Hijau No. 14 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rika Widya Nanda
Npm : 1905170363
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus BPRD UPT Samsat Medan Utara)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Tembusan :
1. Pertinggal


Dekan
Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502


BAN-PT




MQA
Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Quality Assurance Agency


QS STARS
★★★★

Lampiran 10 Surat Balasan Izin Riset



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UPTD PPD MEDAN UTARA
Jalan Putri Hijau No.14 Telp. 4159471
MEDAN - (20111)**

Medan, 29 April 2023

Nomor : 973/ 380 /UPTD/PPD/MU/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis

di
Medan


1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor: 1060 / II.3 – AU / UMSU - 05/ F / 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan atas nama sebagai berikut:

Nama : Rika Widya Nanda
NPM : 1905170363
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : “Analisis Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus BPRD UPT Samsat Medan Utara)”

Telah disetujui dalam melakukan Izin Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD PPD Medan Utara yang diperlukan mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.

2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**A.n KEPALA UPTD PPD MEDAN UTARA
BAPENDA PROVSU
KASUBBAG TATA USAHA**



**FAURIZA WILDHANI, SH
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19851216 201001 2 032**

Lampiran 11 Surat Menyelesaikan Riset



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/RI/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2583/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 26 Shafar 1445 H
12 September 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
UPT Samsat Medan Utara
Jln. Putri Hijau No. 14 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Rika Widya Nanda
N P M : 1905170363
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat Medan Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal



Dekan
Dr. H. Jhuzi, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Lampiran 12 Surat Selesai Riset

	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENDAPATAN DAERAH UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH MEDAN UTARA Jalan Putri Hijau No.14 MEDAN - (20111)
Medan, 14 September 2023	
Nomor : 973/014/UPTD/PEPENDA/MEDAN UTARA/2023	Kepada Yth :
Sifat : Biasa	Bapak / Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lampiran : -	
Perihal : <u>Selesai Riset</u>	
di_ <u>Tempat</u>	
1. Berdasarkan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Nomor: 2583 / IL.3-AU / UMSU-05 / F / 2023 atas nama sebagai berikut:	
Nama	: Rika Widya Nanda
NPM	: 1905170363
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Skripsi	: "Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Medan Utara"
2. Telah Selesai Riset pada kantor Badan Pendapatan Daerah UPTD Penda Medan Utara yang diperlukan Mahasiswa sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan.	
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
 FAURIZA WILDHANI, SH PENATA MUDA TK. I NIP. 19851216 201001 2 032	

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rika Widya Nanda
NPM : 1905170363
Tempat dan tanggal lahir : Tasik Raja, 12 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun IV Desa Lama, Kec. Hampan Perak
Anak Ke : 1 dari 4 Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Sudarto
Nama Ibu : Lina Yunita
Alamat : Dusun IV Desa Lama, Kec. Hampan Perak

Pendidikan Formal

1. TK
2. SMP Swasta Tarbiyah Islamiyah
3. SMA Negeri 1 Hampan Perak
4. Tahun 2019-2023, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

Rika Widya Nanda